

WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 43 TAHUN 2023 **TENTANG**

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggarannya pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara tanpa pedoman maka diperlukan diskriminasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan pendidikan khusus;
 - c. bahwa pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- tentang 2014 Tahun 23 Nomor 3. Undang-Undang Republik (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun
 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita
 Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 1690);

- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
- 10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 42);
- 11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Kota adalah Kota Pagar Alam.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan/

- penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya,
- 7. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan pada umumnya dikarenakan gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen.
- Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
- Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
- 13. Guru pada Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut Guru adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa.
- 14. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas memberikan pembimbingan kepada anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan inklusif.

- 15. Peran Serta Masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan Inklusif.
- 16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
- 18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis.

Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasaskan:

- a. pemerataan dan kualitas layanan;
- b. kebutuhan individual;
- c. kebermaknaan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. keterlibatan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali kota ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. kewenangan;
- c. peserta didik pendidikan inklusif;
- d. kurikulum pendidikan inklusif;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pembiayaan pendidikan inklusif; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;
- meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus
 bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
 pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- d. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada:
 - a. satuan pendidikan jalur formal;
 - b. satuan pendidikan nonformal;
 - c. PAUD.
- (2) Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada jenjang SD dan SMP.
- (3) Pada jenjang SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap kecamatan paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) Pendidikan Inklusif.
- (4) Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) Pendidikan Inklusif di wilayah Kota.
- (5) Pada jenjang PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap kecamatan paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) Pendidikan Inklusif.
- (6) Penetapan PAUD, SD dan SMP yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PESERTA DIDIK PENDIDIKAN INKLUSIF

- (1) Peserta Didik Pendidikan Inklusif merupakan semua ABK yang terdaftar pada PAUD serta Satuan Pendidikan.
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anak yang mengalami:
 - a. gangguan penglihatan ringan;
 - b. gangguan pendengaran ringan;
 - c. gangguan bicara ringan;
 - d. kelainan anggota tubuh;
 - e. autis ringan;
 - f. epilepsi;
 - g. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;

- h. lamban belajar;
- kesulitan belajar spesifik; dan
- i. kesulitan komunikasi.
- (3) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog/psikiater dan dokter spesialis yang ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menerima ABK disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh satuan pendidikan.

- ABK yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan program percepatan melalui sistem satuan kredit semester.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. ABK memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dibuktikan dengan hasil tes psikolog; dan
 - b. Satuan Pendidikan dan PAUD penyelenggara ditetapkan oleh Wali Kota.

- (1) Peserta didik ABK berhak:
 - a. mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan; dan
 - c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
- (2) Peserta didik ABK berkewajiban:
 - a. berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. mentaati peraturan dan tata tertib.

Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditempuh oleh Peserta Didik dalam kurun waktu:

- a. SD, paling cepat 6 (enam) tahun; dan
- b. SMP, paling cepat 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

- Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kelas umum; dan
 - b. ruang khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelas yang menggabungkan Peserta Didik ABK dengan Peserta Didik Umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.
- (3) Ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ruang untuk memberikan layanan proses pembelajaran secara khusus bagi ABK pada waktu tertentu.

Pasal 12

- Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

BAB V

KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 13

Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif

menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pasal 15

- (1) Peserta didik Pendidikan Inklusif mengikuti pembelajaran berdasarkan:
 - a. kurikulum yang dikembangkan dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan; dan
 - kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan.
- (2) Peserta didik Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik Pendidikan Inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah disertai surat keterangan bahwa peserta didik tersebut berkebutuhan khusus.
- (3) Peserta didik Pendidikan Inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri atas:
 - a. Guru; dan

- b. GPK
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan; dan
 - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani ABK.

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bertugas:

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 19

GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bertugas:

- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, Guru kelas dan/atau Guru mata pelajaran;
- b. membangun sistem koordinasi antar Guru, pihak sekolah dan orang tua Peserta Didik;
- c. memberikan bimbingan kepada ABK;
- d. melaksanakan pendampingan kepada Guru kelas atau
 Guru mata pelajaran;
- e. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di

kelas umum;

- f. berbagi pengalaman pada Guru kelas dan Guru mata pelajaran; dan
- g. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Pasal 20

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitas, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitas, tempat belajar, ruang rehabilitas, tanah dan gedung beserta pemeliharaan Pendidikan Inklusif diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Kota; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (3) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab yayasan.
- (4) Tanggung jawab pengadaan dan pendayaguaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan yayasan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

Pendidikan Inklusif secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam
 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. sarana dan prasarana khusus;
- alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepasi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik untuk disabilitas sensorik khususnya gangguan

komunikasi;

- d. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, alat bina diri, konsep dan simbol bilangan, dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor untuk disabilitas intelektual;
- e. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, alat bantu belajar untuk disabilitas fisik;
- f. alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik untuk disabilitas mental;
- g. alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar untuk anak berbakat;
- h. alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial untuk anak yang mengalami kesulitan belajar; dan
- i. alat tulis kantor khusus dan ruang terapi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaran Pendidikan Inklusif meliputi:
 - a. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan

- dengan penentuan kebijakan penyelenggaran Pendidikan Inklusif;
- e. pemberian bantuan lainnya untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- d. membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan Pendidikan Inklusif;
- e. membantu pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
- f. membantu mengarahkan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang asesibel.
- (2) Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan sistem pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitas, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat.
- (3) Dalam hal penanganan masalah psikososial dan pemberian rekomendasi kepada anak berkebutuhan khusus Dinas melibatkan lembaga lain yang berkompeten.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan latihan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan oleh satuan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

dilaksanakan oleh pejabat fungsional dibidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Pesember 2093
Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTAYYUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam pada tanggal 21 Desember 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 43